



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan *Stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menyusun strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- b. bahwa salah satu penyebab *Stunting* adalah Calon Pengantin belum memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai dalam aspek kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, sehingga perlu adanya pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, pedoman, dan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan Calon Pengantin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin Dalam upaya Pencegahan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang

- ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang kesehatan.
5. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui Kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
 6. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya di singkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, menynergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 7. Pendamping Keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko *Stunting* seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan, serta semua Calon Pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor resiko *Stunting* dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor resiko *Stunting*.
 8. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK desa/kelurahan dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerima bantuan sosial kepada Calon Pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor faktor resiko *Stunting* dalam berbagai kondisi, komposisi Tim Pendamping Keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari desa/kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga Kesehatan lain.
 9. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan Bidan yang diakui negara, telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk di daftarkan (register) atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik Bidan.
 10. Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader TP PKK adalah seseorang yang mengabdikan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
 11. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader KB adalah seseorang yang dipilih guna membantu menyelenggarakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
 12. Calon Pengantin adalah laki-laki atau perempuan yang akan melakukan pernikahan yang akan melakukan pernikahan.

13. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
14. Calon Pengantin adalah suatu proses dimana seseorang membantu orang lain dalam membuat Keputusan atau mencari jalan untuk mengatasi masalah, melalui pemahaman tentang fakta dan perasaan yang terlibat di dalam sehingga terjadi perubahan perilaku berdasarkan Keputusan pribadi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya melaksanakan pendampingan pada Calon Pengantin; dan
- b. mempermudah pelaksanaan pendampingan Calon Pengantin dilapangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- c. menjamin semua Calon Pengantin memperoleh pendampingan sebelum menikah;
- d. sebagai petunjuk pelaksanaan pendampingan sasaran keluarga berisiko *Stunting* khususnya Calon Pengantin yang terpadu dan sinergis; dan
- e. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah serta mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. kelompok sasaran;
- b. bentuk kegiatan;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. pendampingan Calon Pengantin;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB II KELOMPOK SASARAN

Pasal 5

Kelompok sasaran Petunjuk Pelaksanaa Pendampingan Calon Pengantin, meliputi:

- a. Tim Pendamping Keluarga;
- b. petugas kesehatan; dan
- c. kantor urusan agama.

BAB III BENTUK KEGIATAN

Pasal 6

Kegiatan Pendampingan Calon Pengantin adalah:

- a. pendampingan Calon Pengantin dalam registrasi dan pengisian aplikasi Sistem Informasi Keluarga Berkualitas (SIPANTAS);
- b. pendampingan Calon Pengantin dalam pemeriksa Kesehatan;
- c. pendampingan Calon Pengantin dalam registrasi aplikasi Eletronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL);
- d. pelaksanaan konseling/KIE pada Calon Pengantin berdasarkan hasil dari aplikasi Eletronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL);
- e. layanan Kesehatan sesuai dengan indikasi yang ditemukan; dan
- f. bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 7

- (1) Arah kebijakan pelaksanaan pendampingan Calon Pengantin dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di desa/kelurahan mengacu pada strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (3) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran:
 - a. remaja;
 - b. calon Pengantin;
 - c. ibu hamil dan ibu pasca salin; dan
 - d. anak berusia 0-59 bulan.
- (4) Dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030, ditetapkan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:
 - a. peningkatan komitmen pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

- c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif; dan
 - d. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (5) Dalam mendukung tujuan strategi nasional, maka selanjutnya disusun Rencana Aksi Nasional untuk menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting* yang terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua Calon Pengantin/ calon pasangan usia subur (PUS);
 - d. *surveilans* keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit Kasus *Stunting*.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 8

Strategi pelaksanaan pendampingan pada Calon Pengantin adalah peningkatan kolaborasi dan sinergisitas dari Tim Pendamping Keluarga dengan tenaga kesehatan, kantor urusan agama, pelaksana pembangunan di desa/kelurahan serta pemangku kepentingan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. penyediaan dan penapisan data Calon Pengantin;
- b. peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan pemenuhan asupan gizi Calon Pengantin;
- d. peningkatan kepersetaan Keluarga Berencana;
- e. peningkatan fasilitasi akses dan mutu kualitas kesehatan Calon Pengantin;
- f. penguatan fasilitas pelayanan rujukan bagi Calon Pengantin; dan
- g. peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan pendampingan Calon Pengantin.

BAB V

PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN

Bagian Kesatu

Intervensi Pada Calon Pengantin

Pasal 9

- (1) Intervensi pada Calon Pengantin merupakan upaya preventif untuk pencegahan terjadinya bayi *Stunting* dengan menghilangkan atau menurunkan faktor resiko penyulit pada setiap Calon Pengantin.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan *skrining* yang ditindaklanjuti dengan pendampingan kesiapan menikah dan hamil kepada Calon Pengantin, meliputi:
 - a. Calon Pengantin mengakses/terregistrasi pada aplikasi Sistem Informasi Pasangan Berkualitas

- (SIPANTAS) untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait upaya pencegahan *Stunting* dengan bermacam materi edukasi bagi Calon Pengantin;
- b. Calon Pengantin melakukan pemeriksaan Kesehatan di fasilitas Kesehatan dengan pemeriksaan dasar, yakni:
 1. indeks masa tubuh;
 2. lingkar lengan atas;
 3. rujukan hasil indeks masa tubuh dan lingkar lengan atas;
 4. pemeriksaan hemoglobin;
 5. 4 (empat) terlalu (muda, tua, banyak dan dekat); dan
 6. keterpaparan rokok.
 - c. hasil skrining melalui Eletronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) berupa sertifikat yang menyatakan berisiko/tidak menjadi syarat dalam pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. fokus pada variabel-variabel yang menjadi determinan *Stunting*;
 - e. hasil *skrining* menjadi *input* bagi Tim Pendamping Keluarga untuk ditindaklanjuti dalam proses pendampingan; dan
 - f. Calon Pengantin mengetahui dan memahami kondisi kesehatannya sesuai dengan hasil *skrining*, dan memberikan edukasi tentang upaya yang harus dilakukan Calon Pengantin untuk memperbaiki kondisinya.

Bagian Kedua Pendampingan Calon Pengantin

Pasal 10

- (1) Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan pada Calon Pengantin wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (2) Pendampingan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. *Skrining* kelayakan menikah 3 (tiga) bulan sebelum hari pernikahan (variabel : umur, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, hasil pemeriksaan hemoglobin) terdiri dari 2 (dua) kategori:
 1. lolos *skrining* berarti layak menikah; dan
 2. tidak lolos *skrining* perlu mendapatkan pendampingan ketat.

- b. Jika tidak lolos *skrining* diberi waktu koreksi selama 3 (tiga) bulan, laporkan hasil akhir (terkoreksi atau belum).

Bagian Ketiga
Peran dan Tugas Tim Pendamping Keluarga
Pada Calon Pengantin

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pelaksanaan pendampingan pada Calon Pengantin, Tim Pendamping Keluarga terdiri dari:
 - a. Bidan;
 - b. Kader TP PKK desa/kelurahan; dan
 - c. Kader KB .
- (2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menjelaskan resume hasil *skrining* kondisi resiko *Stunting* pada Calon Pengantin berdasarkan output aplikasi Eletrionik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL);
 - b. menjelaskan *treatment* (perawatan/penanganan) untuk menurunkan faktor resiko *Stunting* berdasarkan kondisi Calon Pengantin sesuai dengan output pendampingan;
 - c. menjelaskan *treatment* (perawatan/penanganan) pencegahan *Stunting* yang harus dilakukan oleh Calon Pengantin;
 - d. memantau dan memastikan kepatuhan Calon Pengantin mengkonsumsi suplemen zat besi dan vitamin A dalam peningkatan status gizi sesuai anjuran; dan
 - e. melakukan KIE dan Calon Pengantin terhadap Calon Pengantin yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi.
- (3) Kader TP PKK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas:
 - a. menginformasikan dan memastikan Calon Pengantin mendaftar pernikahan paling sedikit tiga bulan sebelum menikah;
 - b. menginformasikan dan memastikan Calon Pengantin melakukan registrasi aplikasi pendampingan Sistem Informasi Keluarga Berkualitas (SIPANTAS) dan Eletronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL);
 - c. menghubungkan Calon Pengantin kepada fasilitas Kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan *treatment* (perawatan dan penanganan) pencegahan *Stunting* seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat; dan
 - d. melakukan KIE kepada Pasangan Usia Subur baru yang belum layak hamil menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi.
- (4) Kader KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas:

- a. melaksanakan KIE dan Fasilitas Pelayanan Program Bangga Kencana dan pembinaan keluarga;
- b. melakukan KIE tentang pencegahan *Stunting* pada fase Calon Pengantin dan memastikan Calon Pengantin mendapat informasi pencegahan *Stunting* secara menyeluruh;
- c. melaksanakan pengiputan data hasil pemeriksaan Kesehatan di aplikasi Eletronik Siap Nikah Siap Hamil secara benar;
- d. melakukan pengecekan dan memastikan Calon Pengantin mengetahui kondisi resiko *Stunting* pada dirinya sesuai resume *skrining* dan output aplikasi pendampingan;
- e. melakukan pengecekan dan memastikan Calon Pengantin mengetahui *treatment* (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor resiko *Stunting* pada dirinya sesuai rekomendasi aplikasi pendampingan;
- f. melaporkan pelaksanaan pendampingan melalui aplikasi termasuk status Kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, dan KIE Calon Pengantin secara berkala/sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. melaporkan kondisi Calon Pengantin kepada pemerintah desa/kelurahan dan TPPS desa/kelurahan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pendampingan pada Calon Pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Sarana Prasarana

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendampingan Calon Pengantin, dipersiapkan untuk mendukung kelancaran tugas.
- (2) Sarana prasarana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan yang telah tersedia dilayanan masyarakat atau fasilitas Kesehatan.
- (3) Penyediaan sarana prasarana Tim Pendamping Keluarga dapat dilakukan secara kolaboratif dari TPPS di seluruh tingkat wilayah.

Bagian Kelima
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Registrasi Pendampingan Calon Pengantin, meliputi:
 - a. Tim Pendamping Keluarga mencatat dan melaporkan setiap aktifitas/kegiatan pendampingan secara *real time*; dan
 - b. aktifitas atau kegiatan pendampingan terhadap Calon Pengantin dicatat pada registrasi pendampingan.
- (2) Aktivitas pendampingan dicatat, meliputi:
 - a. data identitas Calon Pengantin;
 - b. data hasil pemeriksaan Kesehatan;
 - c. data status gizi;
 - d. data penapisan; dan
 - e. data kegiatan pendampingan meliputi waktu pendampingan, metode pendampingan, fasilitasi rujukan pelayanan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial;
- (3) Tim Pendamping Keluarga menginput aktivitas pendampingan menurut tanggal pendampingan pada aplikasi atau manual.
- (4) Pelaporan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga melalui aplikasi pendampingan, jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi (alat komunikasi dan jaringan), maka pelaporan dilakukan secara berjenjang dari Tim Pendamping Keluarga kepada TPPS desa/kelurahan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara terhadap Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu dari tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TPPS Kabupaten.
- (4) Waktu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

- Pendanaan atas pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin di Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 345

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FENDI, S.Sos
NIP. 198104262010011014